



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 225 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, standar operasional prosedur wajib diumumkan dan disebarluaskan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi perlu menetapkan standar operasional prosedur pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

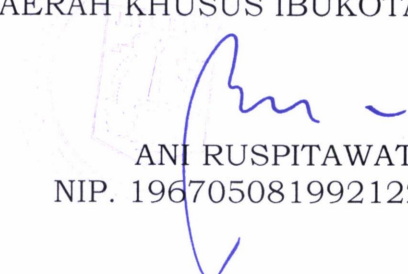
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permintaan Informasi, Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi, Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi, Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;